

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi turut membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Di Indonesia, dunia penyiaran menjadi salah satu aspek sentral kehidupan masyarakat, karena penyiaran adalah saluran informasi dan berperan sebagai *nation and character-building* atau pembentuk pendapat umum dan media untuk mengembangkan kehidupan demokrasi.¹ Dunia penyiaran tentunya tidak terlepas dari dasar-dasar penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.² Hal tersebut dikarenakan adanya kaitan erat antara penyiaran dengan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif.³ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam kehidupan dunia penyiaran.

Implikasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut dapat ditemukan pada fenomena yang terjadi saat ini dimana televisi (selanjutnya disebut TV) Indonesia bertransformasi untuk memasuki era penyiaran TV digital *terrestrial free-to-air/FTA* (siaran TV digital gratis).⁴ Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan program digitalisasi penyiaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.⁵ Ketentuan tersebut juga menjadi dasar pelaksanaan penghentian *Analog Switch Off* (ASO) yang dilakukan di Indonesia secara bertahap menurut kesiapan masing-masing daerah.

Pelaksanaan program digitalisasi penyiaran juga didukung oleh fakta bahwa hingga tahun 2019 sebanyak 85% wilayah dunia telah menerapkan siaran digital.⁶ Era penyiaran digital yang terjadi menghasilkan pelayanan siaran TV yang memiliki fungsi dalam setiap kanal frekuensi yang dilayani oleh hanya satu industri televisi. Seperti NHK Jepang memiliki satu kanal frekuensi (*broadband*) dengan tiga saluran siaran televisi digital dan satu saluran TV *high definition* (HDTV) sehingga turut serta menciptakan efisiensi penggunaan kanal

¹ FU Puluhulawa, J Puluhulawa, MG Katili, 2020, *Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era*, Jambura Law Review, Volume 2 No 2, hlm. 189.

² Rizki Hidayat, 2015, *Analisis Manajemen Penyiaran di Era Teknologi Informatika (Konvergensi Media)*, Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Volume 01 No 01, hlm. 2.

³ Ahmad Budiman, 2015, *Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia*, Jurnal Politica, Volume 6 No 2, hlm. 107-108.

⁴ Budi Agussetianingsih dan Azhar Kasim, 2021, *Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Televisi di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 7 No 2, hlm. 168.

⁵ Situs Resmi Kemenkominfo, 6 Juni 2021, *Tahapan Penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/34889/siaran-pers-no-197hmkominfo062021-tentang-tahapan-penyelenggaraan-digitalisasi-penyiaran/0/siaran_pers diakses pada 22 Desember 2023.

⁶ M. Firdaus, 2020, *Analisis Kesiapan Industri Televisi Menuju Penyiaran Televisi Digital di Masa Pandemi COVID-19* (Studi Kasus TV Lokal Provinsi Bengkulu), SENABISME: Prosiding Seminar Nasional Bisnis dan Manajemen, Volume 6 No 1, hlm. 60.

frekuensi.⁷ Sedangkan Indonesia baru saja melaksanakan ASO pada periode tahun 2021-2023.⁸

Peralihan siaran TV analog ke digital juga memberikan manfaat besar bagi negara. Dampak dari beralihnya sistem analog ke digital akan menghasilkan penggunaan spektrum frekuensi 700 MHz yang lebih efisien. Peralihan itu menghasilkan *digital dividend* pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang dapat digunakan untuk mewujudkan internet cepat yang lebih merata, efek berganda di sektor ekonomi digital, dan memberikan tambahan pemasukan APBN dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu juga akan terjadi potensi peningkatan PDB yang signifikan. Menurut riset pada tahun 2017 oleh *Boston Consulting Group* (BCG), ditemukan bahwa dalam lima tahun ke depan *digital dividend* akan berdampak pada kenaikan PDB sekitar 443 triliun, Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 77 triliun serta penciptaan lebih dari 230.000 lapangan pekerjaan baru dan 181.000 unit usaha baru.⁹

Setelah tahapan terakhir ASO selesai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023, barulah kemudian seluruh saluran TV Indonesia bertransformasi ke *platform* digital dengan masing-masing layanan TV digital yang dimilikinya. Selain itu, siaran TV juga memperluas cakupannya dalam melakukan penyiaran dengan berbasis internet, yakni dengan memanfaatkan layanan *over the top* (selanjutnya disebut layanan OTT) yang merupakan layanan internet dengan konten internet tanpa kontrol langsung dari perusahaan telekomunikasi selaku penyedia layanan komunikasi.¹⁰ Contoh layanan OTT di Indonesia yaitu YouTube, Netflix, Disney+ Hotstar, RCTI+, Vision+, Vidio.com, Viu, iFlix, dan lain sebagainya.¹¹

Perkembangan layanan Over-the-Top (OTT) memicu permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran oleh INews dan RCTI ke Mahkamah Konstitusi, yang meminta agar layanan OTT dimasukkan dalam definisi penyiaran. Namun, dalam Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020, permohonan tersebut ditolak karena terdapat perbedaan mendasar antara penyiaran konvensional dan OTT, di mana internet tidak dianggap sebagai media pemancarluasan siaran dalam pengertian hukum penyiaran. Dengan demikian, layanan OTT tidak termasuk dalam cakupan UU Penyiaran. Problematika baru muncul terkait penayangan konten di OTT, seperti dalam Putusan Kasasi Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022,

⁷ Hidajanto Djamal dan Andi Fachuddin, 2011, *Dasar-dasar Penyiaran Sejarah Organisasi Operasional dan Regulasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 321.

⁸ Situs Resmi Kemenkominfo, *Loc.cit*.

⁹ Yulia Emidari dan Harliantara, 2023, *Strategi Komunikasi Pemasaran Televisi Lokal JTV dalam Tahap Awal Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO)*, Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI), Volume 6 No 2, hlm. 46.

¹⁰ AG Putuhena, Irwansyah, 2019, *Peran Layanan Over the top (OTT) Pada Konsumen Musik Illegal*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Volume 23 No 2, hlm. 170.

¹¹ Media Suara, 17 Oktober 2021, *Kominfo Ungkap Layanan OTT Menjadi Tantangan Baru Media Konvensional*, <https://www.suara.com/teknologi/2021/10/17/175041/kominfo-ungkap-layanan-ott-jadi-tantangan-baru-media-konvensional> diakses pada 17 Desember 2023.

di mana MA memutuskan bahwa penayangan karya cipta oleh stasiun TV (Indosiar) di YouTube tanpa izin tambahan merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Majelis hakim menegaskan bahwa perjanjian siaran hanya mencakup penayangan di TV dan radio, sehingga penayangan di OTT memerlukan perjanjian terpisah karena menimbulkan keuntungan ekonomi baru yang menjadi hak pencipta. Berdasarkan putusan ini, setiap penayangan konten lembaga penyiaran di platform OTT harus didasari perjanjian khusus. Dalam konteks TVRI Sulawesi Selatan yang aktif mengunggah konten ke YouTube pasca- Analog Switch Off (ASO) pada 21 Juni 2023, maka implementasi penayangan tersebut harus disertai kejelasan perjanjian izin tayang untuk layanan OTT, mengingat OTT tidak dikategorikan sebagai penyiaran dan memiliki mekanisme hukum yang berbeda.

TVRI Sulawesi Selatan melaksanakan perjanjian kemitraan dengan bentuk kemitraan berupa penyiaran dengan pihak-pihak yang kontennya disiarkan pada saluran TVRI Sulawesi Selatan untuk memastikan jalannya penyiaran dengan lancar. Namun, berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, tidak terdapat perjanjian kemitraan untuk penayangan pada kanal Youtube TVRI Sulawesi Selatan padahal konten tersebut ditayangkan melalui kanal Youtube TVRI Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, isu hukum dalam penelitian ini adalah tidak adanya perjanjian untuk dapat melakukan penayangan konten pada layanan OTT oleh stasiun TV mengingat layanan OTT bukanlah bentuk penyiaran dan perjanjian penyiaran tidak dapat menjadi dasar penayangan pada layanan OTT sehingga penulis meneliti isu ini dengan judul penelitian **“Perjanjian Kemitraan Penyiaran TVRI Sulawesi Selatan Dalam Penayangan Konten Pada Layanan *Over the top* (OTT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja sama penyiaran antara TVRI dengan mitra dalam penayangan siaran?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta oleh lembaga penyiaran dalam penayangan TVRI terhadap penayangan konten pada media *Over the top* (OTT)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk kerja sama penyiaran dalam penayangan siaran pada stasiun televisi TVRI.
2. Untuk menganalisis pelanggaran hak cipta atas penayangan konten pada media OTT oleh TVRI sebagai lembaga penyiaran.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terdapat beberapa judul penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

:Nama Penulis	:	Muhammad Zaid Anshari
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penyebaran Karya Sinematografi Pada Layanan <i>Over the top</i>
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta
Uraian	Penelitian Terdahulu	Recana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap pencipta atas pengunggahan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mengunggah karya-karya milik orang lain pada layanan OTT seperti film, serial, dan sebagainya. Pembahasan ini mengkaji perjanjian yang diperlukan stasiun TV untuk menayangkan konten di OTT, karena OTT bukan penyiaran dan penayangannya membutuhkan izin terpisah sesuai putusan sebelumnya.
Teori Pendukung	:	Perlindungan Hukum Kepastian Hukum Putusan, Perlindungan Hak Cipta
Metode Penelitian	:	Normatif Empiris
Pendekatan (normatif)	:	Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual
Populasi & Sampel (opsional)	:	Populasi: - TVRI Sulawesi Selatan - Akademisi Sampel: - Ketua Tim Pengembangan Usaha TVRI Sulawesi Selatan - Pakar Hukum Penyiaran/

		Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hasil & Pembahasan	: Karya sinematografi dilindungi oleh undang-undang yang mana undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap suatu ciptaan dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan dan melanggar hak eksklusif milik pencipta. Itulah sebabnya dalam rangka memulihkan hak eksklusif pencipta yang dilanggar, pihak pencipta dapat menempuh upaya preventif ataupun represif melalui cara litigasi maupun non litigasi.	Perjanjian kemitraan penyiaran antara LPP TVRI Sulawesi Selatan dan mitranya tidak mencantumkan klausul penayangan di media OTT, seperti kanal YouTube TVRI. Akibatnya, penayangan konten di platform yang bukan termasuk media penyiaran tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan mitra sebagai pemilik program.
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian		Fokus kajian diarahkan pada bentuk dan implementasi perjanjian yang diperlukan bagi stasiun TV, seperti TVRI Sulawesi Selatan, untuk menayangkan konten di layanan OTT, mengingat OTT bukan bagian

		dari penyiaran dan aktivitas stasiun TV terbatas pada cakupan penyiaran, sehingga penayangan di luar itu memerlukan perjanjian khusus berdasarkan putusan hukum sebelumnya.
--	--	---

Nama Penulis	:	Shafiyah Laila Andini
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akibat Pengunggahan Kembali Ke Media Youtube Analisis Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Uraian	Penelitian Terdahulu	Recana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Maraknya pelanggaran hak cipta di bidang lagu/musik, seperti pengunggahan kembali siaran televisi ke YouTube tanpa izin dalam perkara Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022, menjadi fokus penelitian ini. Tujuannya adalah mengidentifikasi indikasi pelanggaran hukum atas pengunggahan tersebut serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu.	Pembahasan ini mengkaji bentuk dan penerapan perjanjian yang diperlukan bagi stasiun TV, seperti TVRI Sulawesi Selatan, untuk menayangkan konten di layanan OTT, mengingat OTT bukan lembaga penyiaran dan cakupan kegiatannya terbatas pada penyiaran, sehingga penayangan di OTT memerlukan izin terpisah sesuai putusan hukum sebelumnya.
Teori Pendukung	: Perlindungan Hak Cipta	Kepastian Hukum Putusan,

		Perlindungan Hak Cipta
Metode Penelitian	: Normatif	Empiris
Pendekatan (normatif)	: Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus	
Populasi & Sampel (opsional)	:	Populasi: a. TVRI Sulawesi Selatan b. Akademisi Sampel: a. Ketua Tim Pengembangan Usaha TVRI Sulawesi Selatan b. Pakar Hukum Penyiaran/ Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hasil & Pembahasan	: Penyelesaian sengketa hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga tanpa upaya hukum banding. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dinilai tepat karena telah mengacu pada UU tersebut, peraturan perundang-undangan terkait, serta peraturan pemerintah yang berlaku.	Perjanjian Kemitraan Penyiaran antara LPP TVRI Sulawesi Selatan dan mitranya tidak mencantumkan klausul penayangan di media OTT, seperti kanal YouTube. Ketidakhadiran klausul ini berpotensi menjadi pelanggaran hak cipta, karena penayangan di luar media penyiaran dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan mitra sebagai pemilik program.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:	Fokus kajian ditujukan pada bentuk dan penerapan perjanjian

		yang seharusnya dibuat oleh stasiun TV, seperti TVRI Sulawesi Selatan, dalam menayangkan konten di layanan OTT, mengingat OTT bukan bagian dari penyiaran dan cakupan kegiatannya terbatas pada penyiaran, sehingga penayangan di OTT memerlukan perjanjian khusus sesuai putusan hukum sebelumnya.
--	--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Perjanjian

Perjanjian merujuk pada suatu persetujuan atau kesepakatan yang dihasilkan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak. Ini mencakup kehendak atau putusan dari kedua belah pihak yang terlibat. Perjanjian menjadi peristiwa di mana pihak pertama mengungkapkan kesepakatan kepada pihak lain, atau kedua pihak saling menyatakan atau menyesuaikan persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari kesepakatan tersebut, muncul suatu kewajiban atau ikatan yang mengikat kedua belah pihak.¹²

1) Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW), perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sementara menurut teori baru Van Dunne, perjanjian dipahami sebagai hubungan

¹² Fandi Hidayat, 2023, *Tanggungjawab Perdata PT. Pelindo Atas Kerusakan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Belawan (Studi Penelitian di PT Pelindo Regional L Cabang Belawan)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, hlm. 10.

hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat guna menimbulkan akibat hukum.¹³

Menurut Rutten dalam pandangan Prof. Purwahid Patrik, perjanjian adalah perbuatan hukum yang terbentuk melalui formalitas hukum dan kesepakatan kehendak dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum, baik berupa beban bagi satu pihak untuk kepentingan pihak lain atau saling menguntungkan. Lukman Santoso menyatakan bahwa perjanjian terjadi saat seseorang berjanji atau saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik antara pihak-pihak terkait¹⁴

2) Syarat Sah Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan dari pemenuhan syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yakni:

a. Kesepakatan Para Pihak

Setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan.¹⁵

b. Kecakapan Para Pihak

Pasal 1329 BW menegaskan bahwa setiap orang berhak membuat perikatan kecuali yang dinyatakan tidak cakap, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 BW, yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal tertentu menurut undang-undang, serta mereka yang secara khusus dilarang oleh hukum. Ketentuan mengenai perempuan yang telah kawin sebagai pihak tidak cakap, yang semula mengharuskan izin suami untuk melakukan perbuatan hukum, telah dinyatakan tidak berlaku seiring terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjamin hak setiap pasangan suami-istri untuk secara mandiri melakukan perbuatan hukum.

c. Mengenai Suatu Hal Tertentu

¹³ Salim HS, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7

¹⁴ Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak: Teknis Pembuatan dan Contoh-contohnya*, Cakrawala, Yogyakarta, hlm.8.

¹⁵ Hukumonline, 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-1t6273669575348?page=2> diakses pada 28 Desember 2023.

Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1332 BW yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian, Pasal 1333 BW menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.¹⁶

d. Sebab yang Halal

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjian atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.¹⁷ Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 BW yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Pada konteks persyaratan subjektif dan objektif perjanjian, terdapat dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan subjek dan objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian atau dikenal sebagai syarat subjektif, sementara persyaratan ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian atau dikenal sebagai syarat objektif. Perbedaan ini juga terkait dengan kemungkinan pembatalan perjanjian, baik karena batal demi hukum (*nietig atau null and ab initio*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar = voidable*). Dalam kasus di mana syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dinyatakan batal secara otomatis oleh hukum, tanpa memerlukan keputusan pengadilan. Sebaliknya, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan melalui proses hukum, dan jika belum dibatalkan oleh pengadilan, perjanjian tersebut tetap berlaku.¹⁸

3) Unsur Perjanjian

Terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam perjanjian, yakni sebagai berikut:¹⁹

a) Unsur Esensialia

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian*, Jurnal Pelangi Ilmu Volume 05 No 01, hlm. 4.

¹⁹ Eka Astri Maerisa, 2013, *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*, Visimedia, Jakarta, hlm. 20.

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian.

b) Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, unsur naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam setiap perjanjian.

c) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur yang nantinya akan ada dan mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

4) Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Salim H.S., jenis-jenis perjanjian adalah sebagai berikut:²⁰

a) Perjanjian menurut sumber hukumnya, yang terdiri dari:

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga
- 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan
- 3) Perjanjian obligatoir
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik

b) Perjanjian menurut namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1319 BW dan di dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan 2 (dua) macam kontrak, yakni kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang dikenal dalam BW, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam BW, misalnya leasing, beli sewa, franchise, joint venture, kontrak karya, keagenan, dan lainnya.

c) Perjanjian menurut bentuknya

Perjanjian dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni dalam bentuk lisan dan tertulis.

d) Perjanjian timbal balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak, perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang

²⁰ Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27-32.

dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

- e) Perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya.

- f) Perjanjian berdasarkan sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir.

- g) Perjanjian dari aspek larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Teori Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta merupakan bagian penting dalam rezim HKI, sehingga bentuk-bentuk perlindungan atas berbagai jenis ciptaan dimaknai sama dengan upaya dalam menghormati HKI. Urgensi tersebut lahir dari pemahaman bahwa HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekoomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, sehingga upaya-upaya perlindungannya akan berkaitan dengan bisnis dan kemajuan suatu negara.²¹

1) Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis secara deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, meliputi hak untuk menyalin, memanfaatkan, dan mengendalikan karya tersebut, sekaligus merupakan hak kebendaan yang dapat dialihkan. Secara umum, hak cipta dipahami sebagai hak untuk menikmati hasil karya intelektual secara sah, sebagaimana ditegaskan Black's Law Dictionary yang menyebutnya sebagai hak eksklusif pemilik karya intelektual untuk memperbanyak dan mengedarkan salinan. McKeough & Stewart menekankan bahwa hak cipta

²¹ Situs Web Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Dunia Bisnis, <https://fh.unair.ac.id/en/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis/> diakses pada 28 Oktober 2023.

melindungi pencipta seperti seniman, musisi, atau pembuat film agar karyanya tidak ditiru tanpa izin, sementara Lessig menilai hak cipta sebagai bentuk kepemilikan yang terbatas hanya bagi pencipta, bukan untuk umum. Gatot Supramono menambahkan bahwa hak cipta termasuk benda bergerak tidak bertubuh yang dapat diperdagangkan dan dijadikan objek jaminan fidusia, menunjukkan sifatnya yang dinamis dan dapat diperjualbelikan.²²

2) Subjek dan Objek Perlindungan Hak Cipta

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.²³ Pemegang hak dan kewajiban atau subjek dari hak cipta, yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta ialah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta. Pasal 31 UU Hak Cipta mengatur bahwa yang disebut pencipta adalah:

- a. Orang yang disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

UU Hak Cipta melindungi dua macam pencipta atau subjek hukum untuk diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

a. Perorangan

Pasal 34 UU Hak Cipta mengatur bahwa yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.

b. Badan Hukum

Karya cipta dapat dimiliki oleh badan usaha, baik privat maupun publik, di mana badan hukum privat dianggap sebagai pencipta jika mengumumkan karya tanpa menyebut pencipta perorangan (Pasal 37 UU HC), sedangkan instansi pemerintah dianggap pemegang hak atas karya pegawainya dalam hubungan dinas (Pasal 35 ayat 1). Ciptaan adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan secara nyata (Pasal 1 angka 3), dan

²² Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

²³ Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8 No 1, 73-93, hlm. 74.

dilindungi jika termasuk dalam jenis yang disebutkan dalam Pasal 40, seperti buku, musik, film, program komputer, seni rupa, hingga ekspresi budaya tradisional yang dikompilasi secara orisinal.

3) Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (Pasal 5 UU HC) adalah hak abadi yang tidak dapat dialihkan, mencakup hak mencantumkan nama (right of paternity) dan menjaga integritas karya dari perubahan merugikan (right of integrity). Hak ekonomi (Pasal 8–9 UU HC) adalah hak eksklusif untuk memperoleh manfaat dari karya melalui penggandaan, distribusi, pertunjukan, dan lainnya, bersifat dapat dialihkan, dan menjadi dasar pemanfaatan komersial.²⁴

c. Teori Hukum Penyiaran

1) Hukum Penyiaran Indonesia

UU Penyiaran sebagai dasar hukum pengelolaan media penyiaran di Indonesia mengatur dalam Pasal 1 angka 2 bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Pasal 2 UU Penyiaran mengatur bahwa penyiaran di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

2) Lembaga Penyiaran

Berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran publik, swasta, komunitas, atau berlangganan yang menjalankan siaran melalui frekuensi radio via udara, kabel, atau media lain agar diterima serentak oleh publik. Lembaga Penyiaran Publik (LPP), seperti TVRI dan RRI, berstatus badan hukum milik negara, bersifat independen, netral, dan melayani kepentingan publik. TVRI, didirikan pada 24 Agustus 1962, kini menjangkau seluruh Indonesia dengan tiga saluran nasional, 34 stasiun daerah, dan 361 stasiun transmisi, termasuk 129 transmisi digital.²⁵

²⁴ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

²⁵ Tempo, 24 Agustus 2023, *Kelahiran TVRI dan 24 Agustus Sebagai Hari Televisi Nasional*, <https://nasional.tempo.co/read/1626432/kelahiran-tvri-dan-24-agustus-sebagai-hari-televisi-nasional> diakses pada 21 Desember 2023.

Stasiun televisi daerah TVRI terbagi ke dalam 6 (enam) sub bagian besar berdasarkan pulau-pulau di Indonesia, yakni TVRI Bali, Jawa, Kalimantan, Maluku-Papua, Sulawesi, dan Sumatera.²⁶ Adapun pembagian stasiun televisi daerah TVRI adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) TVRI Bali: TVRI Bali, TVRI Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
- 2) TVRI Jawa: TVRI Jawa Barat, TVRI Jawa Tengah, TVRI Yogyakarta, TVRI Jawa Timur.
- 3) TVRI Kalimantan: TVRI Kalimantan Barat, TVRI Kalimantan Tengah, TVRI Kalimantan Timur, TVRI Kalimantan Selatan.
- 4) TVRI Maluku-Papua: TVRI Maluku, TVRI Papua.
- 5) TVRI Sulawesi: TVRI Sulawesi Utara, TVRI Gorontalo, TVRI Sulawesi Tengah, TVRI Sulawesi Barat, TVRI Sulawesi Selatan, TVRI Sulawesi Tenggara.
- 6) TVRI Sumatera: TVRI Aceh, TVRI Sumatera Utara, TVRI Sumatera Barat, TVRI Riau, TVRI Jambi, TVRI Bengkulu, TVRI Sumatera Selatan, TVRI Bangka Belitung, TVRI Lampung.

TVRI mengelompokkan programnya ke dalam lima bidang: Pendidikan, Hiburan, Olahraga, Budaya, dan Informasi. Bidang Pendidikan mencakup Belajar dari Rumah, Sahabat Pelangi, dan Gemar Matematika untuk berbagai jenjang siswa. Hiburan menayangkan tiga program anak di akhir pekan: Appu, The Trains, dan Mari Menggambar. Bidang Olahraga memiliki enam program seperti Kick Off dan Rumah Bulutangkis. Budaya diwakili oleh Pesona Indonesia, sementara bidang Informasi menyajikan lima program seperti Indonesia Hari Ini, Dunia dalam Berita, dan rangkaian Indonesia Sehat yang mencakup isu kesehatan dan psikologi.²⁸

Setelah diadakan *Analog Switch Off* (ASO) yang merupakan kegiatan penghentian siaran TV analog untuk kemudian dialihkan ke TV Digital dengan tujuan untuk memperluas akses internet di wilayah yang tidak dapat menangkap sinyal analog dan peningkatan internet kecepatan tinggi 5g,²⁹ TVRI sebagai salah satu saluran televisi nasional juga

²⁶ Situs Resmi TVRI, *Stasiun TVRI*, <https://tvri.go.id/station/liststation> diakses pada 21 Desember 2023.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Situs Resmi TVRI, *Program Acara TVRI*, <https://tvri.go.id/typrogram> diakses pada 21 Desember 2023.

²⁹ Kompas, 6 November 2022, *Sejumlah Manfaat Analog Switch Off Menurut Profesor Ilmu Komunikasi UGM*, <https://www.kompas.tv/nasional/345488/sejumlah-manfaat-analog-switch-off-menurut-profesor-ilmu-komunikasi-ugm#:~:text=la%20menerangkan%2C%20ASO%20atau%20peralihan%20dari%20sistem%20penyiaran,%28blank%20spot%29%20dan%20peningkatan%20internet%20kecepatan%20tinggi%205G.> diakses pada 21 Desember 2023.

beralih ke TV Digital yang dapat diakses dengan internet. Layanan TV Digital TVRI dapat diakses pada Klik TVRI dengan tautan <http://klik.tvri.go.id/> atau dengan mengakses situs resmi milik tvri pada <https://tvri.go.id/> dan kemudian memilih menu *Streaming*.

Pada layanan TV Digital TVRI, dapat dipilih saluran yang hendak disaksikan, misalnya TVRI Nasional, TVRI World, TVRI DKI, TVRI Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Penonton dapat menonton siaran live ataupun menyaksikan siaran-siaran sebelumnya yang dapat dipilih berdasarkan jadwal penayangan dengan memilih kalender digital yang terdapat dalam situs.³⁰ Selain itu, TVRI juga secara aktif melakukan penayangan melalui kanal YouTube miliknya dengan masing-masing kanal YouTube tiap sub saluran, misalnya kanal YouTube TVRI Nasional dengan kanal @TVRINasional yang memiliki jumlah *subscribers* lebih dari 592.000, TVRI Jakarta dengan kanal YouTube @TVRIJakarta yang memiliki lebih dari 5.000 *subscribers*, TVRI Sulawesi Selatan dengan kanal YouTube @tvrisulselnews dengan jumlah *subscribers* sebanyak 991, dan kanal YouTube TVRI lainnya.

3) Layanan *Over the Top* (OTT)

Perkembangan teknologi dan internet yang pesat menciptakan dunia tanpa batas dan mengubah perilaku manusia secara global, terutama dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile dan layanan berbasis internet. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah *Over-the-Top* (OTT), yaitu aplikasi atau konten yang disediakan pihak ketiga melalui internet tanpa melalui distribusi tradisional, seperti didefinisikan oleh Rouse, dengan biaya rendah dan fleksibilitas tinggi. Menurut Safiranita, OTT semakin diminati karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Di Indonesia, OTT diatur dalam Surat Edaran Menkominfo No. 3 Tahun 2016 sebagai penyediaan layanan aplikasi atau konten melalui internet. Layanan ini bergantung pada kualitas dan kestabilan koneksi internet, dan dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi atau Wi-Fi. Konsumen bisa mengakses OTT melalui situs web atau aplikasi, dengan skema pembayaran yang terbagi menjadi layanan gratis dan berbayar, tergantung pada model bisnis penyedia.³¹

A. Bentuk OTT

³⁰ Klik TVRI, TVRI Nasional, <http://klik.tvri.go.id/>, diakses pada 21 Desember 2023.

³¹ Laura Zinnia Valentine, 2018, *Analisis Perspektif Regulasi Over the top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis*, IncomTech Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Volume 8 Nomor 3, hlm. 223.

Pengaturan perihal OTT dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 mengklasifikasikan layanan Over-the-Top (OTT) ke dalam dua bentuk utama: Layanan Aplikasi Melalui Internet dan Layanan Konten Melalui Internet. Layanan aplikasi meliputi pemanfaatan jaringan berbasis protokol internet untuk komunikasi seperti pesan singkat, panggilan suara dan video, chatting, transaksi finansial dan komersial, penyimpanan data, permainan (game), serta jejaring sosial. Sementara itu, layanan konten mencakup penyediaan informasi digital dalam bentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, atau kombinasi tersebut, baik melalui streaming maupun unduhan. Perbedaan utama kedua bentuk ini terletak pada fitur layanan: aplikasi berfokus pada fungsi komunikasi dan interaksi, sedangkan konten berfokus pada penyediaan informasi digital. Selain klasifikasi ini, OTT juga dapat dikelompokkan berdasarkan kategori aplikasi dan layanan yang umum digunakan masyarakat sehari-hari:³²

- a. Jejaring sosial dan media sosial
 - (1) *Social Connection*
 - (2) *Multimedia Sharing*
 - (3) *Profesional*
 - (4) *Hobbies*
 - (5) *Academic*
 - b. *Messaging* (layanan kirim dan terima pesan secara cepat)
 - (1) Whatsapp
 - (2) Line
 - (3) Telegram
 - c. *Streaming Audio Video*
 - (1) Netflix
 - (2) Youtube
 - (3) Spotify
- B. Perkembangan Layanan OTT di Indonesia

Berdasarkan survei APJII 2023, penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19% (215,6 juta dari 275,8 juta penduduk), mendorong pertumbuhan layanan OTT, terutama video online seperti YouTube yang mencapai 93,8% akses bulanan. Banyak penyedia OTT menawarkan konten hiburan berbasis langganan dengan harga terjangkau, namun keberadaan mereka menimbulkan ketimpangan dengan operator telekomunikasi dan persoalan hukum, terutama soal siaran online. Dalam uji materi MK 2020, diminta agar OTT dimasukkan dalam definisi penyiaran UU Penyiaran demi keadilan

³² Mediainformasionline.com, *Kategori Aplikasi dan Layanan OTT (Over the top)*, <https://www.mediainformasionline.com/2021/12/kategori-aplikasi-dan-layanan-ott.html>, diakses 14 Januari 2024.

hukum, mengingat meski OTT berfungsi mirip lembaga penyiaran, mereka belum diatur secara komprehensif seperti penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi publik³³

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan memasukkan OTT ke dalam UU Penyiaran karena berbeda mendasar dengan penyiaran konvensional yang pakai frekuensi radio, sementara OTT berbasis internet. Pemasukan OTT justru dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menegaskan bahwa OTT sudah diatur melalui PP No. 71 Tahun 2019, yang menyatakan layanan internet termasuk OTT wajib tunduk pada UU ITE, Telekomunikasi, Hak Cipta, dan lainnya. Pemerintah juga telah memberikan kejelasan melalui Surat Edaran Menkominfo No. 3 Tahun 2016 untuk mempersiapkan regulasi OTT secara bertahap³⁴.

d. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim atau yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum jika memenuhi syarat: menangani kasus dengan aturan yang belum jelas, berkekuatan hukum tetap, berulang kali dijadikan acuan, sesuai rasa keadilan, dan diakui MA sebagaimana dikemukakan Made Darma Weda. R. Subekti menegaskan hanya putusan tetap yang diakui MA, termasuk putusan MA sendiri, yang berstatus yurisprudensi. Yurisprudensi berfungsi menciptakan standar hukum, menyatukan persepsi, menjamin kepastian hukum, dan mencegah disparitas putusan (M. Yahya Harapan), serta sebagai alat kontrol sosial, penyelesaian sengketa, integrasi kepentingan, pembaharuan hukum, dan rekayasa sosial (Natsir Asnawi). Putusan yang telah final memiliki kekuatan mengikat (*bindende kracht*) bagi para pihak dan pihak lain, serta dianggap benar dan tidak dapat dibatalkan.³⁵

Mengenai putusan MK sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan peradilan konstitusional di Indonesia, dimana kelembagaannya sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman telah diamanahkan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, sifat dari putusan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1), bahwa putusan MK final. Dalam praktiknya, pengucapan putusan MK dilakukan dalam agenda Sidang Pengucapan Putusan pada Sidang Pleno Terbuka yang merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Putusan MK kemudian mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam agenda tersebut.³⁶

³³ Humas MKRI, 2020, *Ahli Pemerintah: Layanan OTT Sudah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16711>, diakses 16 Januari 2024.

³⁴ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the top*).

³⁵ M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 72-75.

³⁶ Situs Resmi Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, www.mkri.id, diakses 22 Desember 2023.

E. Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman sistematis yang berisi serangkaian tahapan dan prosedur untuk mencapai tujuan penelitian secara efisien, tepat, dan taat asas. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam realitas sosial masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data untuk diidentifikasi dan dianalisis guna menjawab permasalahan atau isu penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis tekstual terhadap peraturan dan kebijakan hukum yang relevan dengan kajian konteks sosialnya, termasuk makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Pendekatan ini diterapkan khususnya dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan akan di Kota Makassar dan bertempat sebagai berikut :

1. Kantor TVRI Sulawesi Selatan;
2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa manusia, kelompok manusia, ataupun Lembaga.³⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. TVRI Sulawesi Selatan;
- b. Akademisi.

2. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini yang ditentukan langsung oleh penulis dengan tujuan sampel tersebut dapat mewakili karakteristik dari populasi.³⁸ Adapun sampel dari penelitian ini, yaitu:

- a. Perwakilan bagian Hubungan Masyarakat dan Legal TVRI Sulawesi Selatan;
- b. Pakar Hukum Penyiaran atau Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. Jenis dan Sumber Data

³⁷ Irwansyah, *Op.cit.*, hlm. 224.

³⁸ Reza Fahlevi, 2022, *Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm. 85.

Pada penelitian ini, jenis dan sumber data terbagi atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berfokus pada penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada para narasumber yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini. Data sekunder lebih berfokus pada studi kepustakaan. Oleh sebab itu, perolehan data sekunder dilakukan dengan menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui sumber utama dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dan mewawancarai para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Burgelijk Wetboek*;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
- 6) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the top*);
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020;
- 8) Putusan Kasasi Nomor 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan keseluruhan publikasi perihal hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel hukum, buku hukum, skripsi, tesis, dan kamus hukum.

E. Analisis Data

Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder maka digunakan dua teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

1. Studi lapangan (*field research*), studi ini dilakukan dengan dengan metode wawancara dalam bentuk tanya jawab kepada para pihak maupun praktisi yang dianggap dapat memberikan keterangan maupun informasi yang diperlukan dalam pembahasan penelitian.

³⁹ *Ibid.*

2. Studi kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian.⁴⁰ Analisis ini ditujukan untuk memberikan, menguraikan, dan menafsirkan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian. Khususnya terkait dengan kepastian hukum dari pelaksanaan eksekusi suatu putusan yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

⁴⁰ Pedoman Skripsi Universitas Hasanuddin Tahun 2023.